



P U T U S A N

Nomor : 167/Pid.Sus/2017/PN.Ban (Sajam)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : **HALIL JIBRAN Alias HALIL Bin SUDIRMAN;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/6 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Layoa, Desa Layoa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 167/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 25 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 25 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Sajam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HALIL JIBRAN Als HALIL Bin SUDIRMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, mengangkut atau menyembunyikan senjata penusuk jenis busur beserta ketapel busur" sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12/Drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HALIL JIBRAN Als HALIL Bin SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk anak panah busur yang diikat dengan tali rapih warna biru dengan panjang 11,6 cm;
 - 1 (satu) pucuk anak panah busur yang diikat dengan tali rapih warna hijau dengan panjang 12,3 cm;
 - 1 (satu) buah ketapel busur yang diikat dengan tali rapih warna biru dan karet pentil warna merah dengan panjang 19,5 cm dan lebar 6 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa HALIL JIBRAN Als HALIL Bin SUDIRMAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017, sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2017, bertempat di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata penusuk jenis busur dengan ketapelnya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Sajam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saat Terdakwa mondar-mandir bersama temannya yang baru dikenalnya dan belum tahu namanya di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Byson warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD 2579 FJ (Tidak dilakukan penyitaan) sehingga Terdakwa dilihat oleh saksi MUNANDAR dan saksi ISNANDAR (Anggota Polri) dan dicurigai sehingga Terdakwa dihentikan oleh saksi MUNANDAR. Kemudian Terdakwa diperiksa dan ditemukan panah busur sebanyak 2 (dua) pucuk dan ketapel busur sebanyak 1 (satu) buah yang Terdakwa simpan di bawah pantat Terdakwa atau diduduki di atas motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang atas senjata tajam yang Terdakwa bawa berupa 2 (dua) pucuk mata busur dan 1 (satu) buah ketapel busur tersebut;

Perbuatan Terdakwa HALIL JIBRAN Als. HALIL Bin SUDIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 / DRT / 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **ISNANDAR MUSLAMAT Bin MUSLAMAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan karena Terdakwa membawa senjata tajam jenis busur;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 wita di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, pada awalnya saksi bersama saudara MUNANDAR lagi cerita-cerita di jalan Elang Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama temannya mondar mandir di jalan elang sehingga kami mencurigai gerak gerik Terdakwa tidak lama kemudian saudara MUNANDAR menghentikan sepeda motor yang dipakai terdakwa dan temannya dan saudara MUNANDAR langsung melakukan pengeledahan dan saudara MUNANDAR menemukan senjata tajam jenis anak panah busur i kemudian saudara MUNANDAR menyuruh Terdakwa untuk turun dari motornya dan teman terdakwa kabur atau lari meninggalkan motornya setelah itu saksi bersama

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Sajam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara MUNANDAR mengamankan Terdakwa;

- Bahwa, penerangan lampu ketika saksi menemukan Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis busur sangat terang karena adanya penerangan lampu jalan dan lampu teras rumah masyarakat disekitar tempat kejadian
- Bahwa, jarak saksi dengan saudara MUNANDAR sangat dekat sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa, menurut Terdakwa dia membawa anak busur beserta ketapelnya yaitu untuk menjaga diri dan sekaligus untuk membusur anak ADM (anak dunia maya);
- Bahwa, barang bukti dipersidangan yaitu 1 (satu) pucuk anak panah busur yang diikat dengan tali rapih warna biru, 1 (satu) pucuk anak panah busur yang diikat dengan tali rapih warna hijau, 1 (satu) buah ketapel adalah barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa, Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah anak busur beserta ketapelnya dia simpan dibawah pantatnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam dari pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **MUNANDAR.S BIN SAKRIM**, keterangan saksi di bawah sumpah ketika diperiksa oleh penyidik dibacakan kembali dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi di panggil dan di periksa seperti saat sekarang ini sehubungan dengan kasus Senjata tajam jenis anak panah busur beserta ketapel busur.
- Bahwa, yang telah membawa senjata tajam jenis anak panah busur beserta ketapel busur, yaitu Terdakwa HALIL JIBRAN Als HALIL Bin SUDIRMAN, Umur 19 tahun, Pekeijaan tidak ada, Alamat Kp. Layoa Desa tayoa Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng.
- Bahwa, saksi melihat langsung dan saksi yang mengamankan atau menemukan langsung terdakwa HALIL JIBRAN membawa anak panah busur dan ketapelnya.
- Bahwa, saksi menemukan terdakwa HALIL membawa dan menguasai senjata tajam jenis anak panah busur beserta ketapelnya, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 Wita dini hari di Jl. Elang Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Sajam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa HALIL JIBRAN tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa, terdakwa HALIL JIBRAN membawa anak panah busur sebanyak 2 (Dua) pucuk dan ketapel busur sebanyak 1 (satu) buah.
- Bahwa, Terdakwa membawa anak panah busur beserta ketapelnya untuk menjaga - jaga diri dan untuk di pakai berkelahi.
- Bahwa, Terdakwa HALIL JIBRAN di bonceng oleh orang yang saksi tidak kenal dan pada saat itu saksi tidak sempat bertanya siapa namanya karena pada saat saksi perintahkan turun dari motor, Lelaki yang membonceng Terdakwa HALIL JIBRAN tersebut langsung kabur atau lari meninggalkan;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 Wita dini hari, saksi diperintahkan oleh Bapak Kapolsek Bantaeng untuk patrolidi sekitar wilayah Polsek Bantaeng dan di Jl. Elang Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng saksi singgah cerita - cerita dengan Lik. ISNANDAR yang tugas di Polres Bantaeng dan disitulah mereka perhatikan Terdakwa HALIL JIBRAN di bonceng oleh temannya mondar -mandir di Jl. Elang sehingga saksi mencurigai gerak - geriknya. Tidak lama kemudian saksi menghentikan motor yang di kendarai olehTerdakwa HALIL kemudian setelah berhenti saksi memeriksanya dan saksi menemukan anak panah busur yang di bawa oleh Terdakwa HALIL JIBRAN yang di simpan di bawah pantatnya atau diduduki di atas motornya. setelah saksi mengambil anak panah busur beserta ketapelnya, saksi menyuruh keduanya turun dari motor namun pada saat Terdakwa HALIL JIBRAN turun dari motor, teman Terdakwa HALIL JIBRAN kabur atau lari meninggalkan motornya. Setelah itu saksi mengamankan Terdakwa HALIL JIBRAN ke Polsek Bantaeng.
- Bahwa, benar, anak panah serta ketapel busur tersebut yang di kuasai atau di dapat dari Terdakwa HALIL JIBRAN.
- Bahwa, terdakwa HALIL JIBRAN pada saat itu menggunakan motor Merk YAMAHA warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DD 2579 FJ.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan karena Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis busur;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Sajam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 wita bertempat di jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa bersama teman hendak pulang kerumah dan Terdakwa lewat di jalan elang dengan mengendarai sepeda motor ditengah perjalanan Terdakwa melihat anggota polisi sedang duduk-duduk dipinggir jalan dan anggota polisi mencurigai Terdakwa dan akhirnya anggota polisi tersebut menghentikan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa anggota polisi tersebut menemukan senjata tajam jenis busur, setelah anggota polisi tersebut menemukan senjata tajam tersebut Terdakwa langsung dibawa kantor polisi untuk diamankan dan sementara teman yang Terdakwa temani kabur;
- Bahwa, senjata tajam jenis busur tersebut Terdakwa dibawah pantat yang sementara Terdakwa duduki;
- Bahwa, baru pertama kali Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh senjata tajam jenis busur tersebut dari saudara ALAM;
- Bahwa, Bahwa, barang bukti dipersidangan yaitu 1 (satu) pucuk anak panah busur yang diikat dengan tali rapih warna biru, 1 (satu) pucuk anak panah busur yang diikat dengan tali rapih warna hijau, 1 (satu) buah ketapel adalah barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk anak panah busur yang diikat dengan tali rapih warna biru dengan panjang 11,6 cm;
- 1 (satu) pucuk anak panah busur yang diikat dengan tali rapih warna hijau dengan panjang 12,3 cm;
- 1 (satu) buah ketapel busur yang diikat dengan tali rapih warna biru dan karet pentil warna merah dengan panjang 19,5 cm dan lebar 6 cm;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Sajam)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan karena Terdakwa membawa senjata tajam jenis busur;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 wita diJalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada awalnya saksi ISNANDAR bersama saudara MUNANDAR lagi cerita-cerita dijalan Elang Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama temannya mondar mandir dijalan elang sehingga mereka mencurigai gerak gerik Terdakwa tidak lama kemudian saudara MUNANDAR menghentikan sepeda motor yang dipakai terdakwa dan temannya dan saudara MUNANDAR langsung melakukan pengeledahan dan saudara MUNANDAR menemukan senjata tajam jenis anak panah busur kemudian saudara MUNANDAR menyuruh Terdakwa untuk turun dari motornya dan teman terdakwa kabur atau lari meninggalkan motornya setelah itu saksi ISNANDAR bersama saudara MUNANDAR mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, menurut Terdakwa dia membawa anak busur berserta ketapelnya yaitu untuk menjaga diri dan sekaligus untuk membusur anak ADM (anak dunia maya);
- Bahwa, barang bukti dipersidangan yaitu 1 (satu) pucuk anak panah busur yang diikat dengan tali rapih warna biru, 1 (satu) pucuk anak panah busur yang diikat dengan tali rapih warna hijau, 1 (satu) buah ketapel adalah barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa, Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah anak busur berseta ketapelnya dia simpan dibawah pantatnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No: 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Tanpa Hak”;
3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **HALIL JIBRAN Alias HALIL Bin SUDIRMAN** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak”:

Menimbang, bahwa “tanpa hak” yang dimaksud dalam unsur kedua ini berkaitan erat dengan unsur selanjutnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah unsur ketiga terpenuhi;

Ad. 3 Unsur ”memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” :



Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 wita diJalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena membawa senjata tajam jenis busur;

Bahwa, pada awalnya saksi ISNANDAR bersama saudara MUNANDAR lagi cerita-cerita diJalan Elang Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama temannya mondar mandir diJalan elang sehingga mereka mencurigai gerak gerik Terdakwa tidak lama kemudian saudara MUNANDAR menghentikan sepeda motor yang dipakai terdakwa dan temannya dan saudara MUNANDAR langsung melakukan pengeledahan dan saudara MUNANDAR menemukan senjata tajam jenis anak panah busur kemudian saudara MUNANDAR menyuruh Terdakwa untuk turun dari motornya dan teman terdakwa kabur atau lari meninggalkan motornya setelah itu saksi ISNANDAR bersama saudara MUNANDAR mengamankan Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah anak busur berseta ketapelnya dia simpan dibawah pantatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa busur tersebut dapat berfungsi sebagai alat penikam atau penusuk dan dapat membahayakan nyawa orang lain, maka menurut Majelis Hakim, barang bukti tersebut termasuk kategori senjata penikam atau penusuk sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah terbukti menyimpan, menguasai, senjata penusuk berupa keris, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "Tanpa Hak" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah apabila pelaku tidak mempunyai hak menurut hukum sehingga perbuatannya dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu dapat berupa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (melawan hukum formil) ataupun berdasarkan keadaan-keadaan tertentu menurut kaedah/norma hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang tidak patut dan berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain atau masyarakat umum (melawan hukum materiil) ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini ternyata tidak terdapat suatu aturan yang jelas dan tegas mengenai perizinan senjata penikam atau senjata penusuk, baik dalam hal pihak mana yang diberi wewenang untuk memberikan izin, dalam hal apa izin tersebut dapat diberikan, senjata jenis apa saja yang memerlukan izin dan lain-lainnya, namun demikian Majelis berpendapat bahwa meskipun secara Legalitas (menurut hukum positif) tidak adanya aturan hukum yang jelas, tidaklah demikian saja dapat melepaskan pelaku dari pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya, karena didalam hukum pidana dikenal pula mengenai sifat melawan hukum materiil yaitu apabila suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan norma-norma hukum yang hidup di masyarakat ataupun dipandang dapat menimbulkan/berpotensi mengakibatkan suatu bahaya yang nyata bagi ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terbukti bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun membawa senjata tajam jenis keris, dan keris tersebut juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan anak busur juga bukan merupakan alat yang diperuntukkan untuk kerja, dan terdakwa juga sadar dan mengetahui jika anak busur tersebut adalah senjata tajam yang berbahaya jika mengenai seseorang, dan dengan membawa anak busur berikut ketapelnya dapat berpotensi untuk menimbulkan kejahatan lain sehingga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No: 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Sajam)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk anak panah busur yang diikat dengan tali rapih warna biru dengan panjang 11,6 cm, 1 (satu) pucuk anak panah busur yang diikat dengan tali rapih warna hijau dengan panjang 12,3 cm, 1 (satu) buah ketapel busur yang diikat dengan tali rapih warna biru dan karet pentil warna merah dengan panjang 19,5 cm dan lebar 6 cm, merupakan senjata penikam atau penusuk yang dimiliki, dikuasai, dan dibawa oleh Terdakwa tanpa dilengkapi surat izin dari yang berwenang, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 12/Drt/1951 perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.12/Drt/1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HALIL JIBRAN Alias HALIL Bin SUDIRMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “**Tanpa hak menguasai, menyimpan, senjata penikam atau penusuk**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk anak panah busur yang diikat dengan tali rapih warna biru dengan panjang 11,6 cm, 1 (satu) pucuk anak panah busur yang diikat dengan tali rapih warna hijau dengan panjang 12,3 cm, 1 (satu) buah ketapel busur yang diikat dengan tali rapih warna biru dan karet pentil warna merah dengan panjang 19,5 cm dan lebar 6 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa, tanggal 21 Nopember 2017** oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDRA HERIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **HARSADY HERMAWAN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

INDRA HERIYANTO, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Sajam)